



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
PADANGSIDIMPUAN
TENTANG
PROGRAM ASUH PT UNGGUL



Nomor : KH- 15/UN16.R/HK.07.00/2019
Nomor : 429 / UGN.RKT / KS / 2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- (1) **UNIVERSITAS ANDALAS**, diwakili oleh **Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA.**, selaku **Rektor Universitas Andalas**, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Padang 25163, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANGSIDIMPUAN**, diwakili oleh **Drs. Mohd. Arifin Lubis, M.Pd** selalu Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 015/KPT/YADPI-Psp/V/2019 Tanggal 14 Mei 2019 dengan alamat Kantor Jalan Sutan Soripada Mulia No. 17 A Kota Padangsidimpuan 22715, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya sinergitas antar **PARA PIHAK** dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang:

- (1) Pendidikan
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat
- (4) Bidang-bidang lain yang disepakati bersama,

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut *Nota Kesepahaman ini* akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu *Perjanjian Kerjasama*.
- (2) *Perjanjian Kerjasama* sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Nota Kesepahaman ini*.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun *terhitung sejak* tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat dihentikan atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan *Nota Kesepahaman Bersama ini* harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Biro Perencanaan, Pengembangan dan Kerja Sama Universitas Andalas
Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp/Fax : +62751 73335,
Email : subbag.kerjasama.dn@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA PADANG SIDIMPUAN

Alamat Kantor Jalan Sutan Soripada Mulia No.17 A Kota Padangsidimpuan 22715
Telp : 0634-25292, Faksimile : 0634-25292
Laman : <http://ugn.ac.id>, E-mail : rektorat@ugn.ac.id

**Pasal 6
LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang dirasa perlu dan belum tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dirumus secara bersama-sama, selanjutnya dituangkan pada addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**Pasal 7
PENUTUP**

Demikian nota kesepahaman bersama ini sebagai dasar PARA PIHAK untuk membuat Perjanjian Kerjasama. Nota kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ANDALAS



METER TEMPEL
40BFBA-F 018 763
6000
ENAM RIBURUPIAH

Prof. Dr. Stafail Husni, SE, MBA
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA
PADANGSIDEMPUAN



PADA KESIMPULAN
Rektor

Drs. Mohd. Arifin Lubis, M. Pd
Plt Rektor